

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penulis tentang status barang bukti pada proses persidangan menemukan bahwa barang bukti pada saat persidangan berlangsung masih berstatus sebagai benda sitaan yang mana merupakan barang yang sangat penting digunakan guna pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau dalam arti memberi putusan pada terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Namun walaupun barang bukti merupakan element yang sangat penting dalam persidangan, barang bukti tidak termasuk dalam syarat-syarat terpenuhinya sebuah tindak pidana dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan kedudukan tentang barang bukti, berbeda dengan alat bukti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hanya memandang barang bukti sebagai tambahan pembuktian atas suatu tindak pidana. Meskipun berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti bukan merupakan syarat terjadinya sebuah tindak pidana tetapi banyak hal yang dapat hakim dan jaksa temukan perihal pembuktian barang bukti tersebut pada saat persidangan dan hanya merupakan bukti tambahan di dalam undang-undang tetapi kevaliditasian nya sangat berguna bagi jalannya persidangan. Pada saat hakim sudah memutuskan suatu perkara di pengadilan maka ditetapkannya pula status barang bukti tersebut, apakah barang bukti tersebut akan di rampas untuk negara, di musnahkan, atau di kembalikan kepada yang berhak berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diluar dari pasal tersebut, keputusan hakimlah yang

dapat menentukan apakah barang bukti tersebut disita atau dikembalikan kepada yang berhak.

Sebelum barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak, perlu di perhatikan terlebih dahulu tentang status barang bukti tersebut berdasarkan hasil putusan dari pengadilan negeri yang menyatakan barang tersebut dikembalikan, disita, atau dimusnahkan. Jika barang tersebut diputuskan untuk dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita atau yang berhak maka pemilik barang tersebut wajib untuk menunjukkan bukti kepemilikan dari barang bukti tersebut. “Apabila perkara sudah mendapatkan putusan inkraht atau putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan inkraht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim dan membuat berita acara pengambilan barang bukti. Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim dan membuat berita acara pengambilan barang bukti diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapa hakim dan membuat berita acara pengambilan barang bukti untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau di RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara)” meskipun petikan putusan tersebut sudah menjelaskan bahwa barang tersebut dikembalikan akan tetapi pihak pemilik harus membawa bukti kepemilikan barang tersebut. Pengembalian barang bukti tidak mempunyai kurun waktu tertentu akan tetapi jika barang tersebut tidak segera diambil oleh pemilik, maka jaksa akan melakukan publikasi baik itu di

media cetak atau media elektronik guna memberitahukan bahwa barang tersebut sudah bisa di ambil dikejaksaan yang bersangkutan, dan jika barang tersebut tetap tidak diambil oleh pemiliknya maka jaksa mempunyai sistem pengembalian barang bukti tersebut dengan cara *door to door* yang berartikan bahwa jaksa yang bersangkutan akan datang secara langsung ke alamat sang pemilik guna untuk memberikan barang tersebut kepadanya. Meski cara ini tergolong sebagai cara terakhir guna mengembalikan barang bukti tersebut, menurut bapak Andrian Al Mas'udi selaku jaksa mengaku bahwa tidak jarang jaksa untuk melakukan cara ini sebagai cara pengembalian barang bukti tersebut, dan lagi ada pula barang bukti yang tidak di ambil oleh pemiliknya meski pemilik tersebut mengetahui bahwa barang tersebut dikembalikan berdasarkan keputusan hakim dalam persidangan, jika seperti itu maka akan terjadi penumpukan barang bukti pada kejaksaan atau RUPBASAN. Jika hal itu terjadi maka jaksa akan menunggu dalam kurun waktu tertentu jika barang tersebut tetap tidak di ambil oleh pemilik, maka jaksa akan membuat surat keterangan bahwa barang tersebut tidak di ambil dan akan dilakukannya pemusnahan atau pembuangan dari barang tersebut, dan pemilik sendiri harus menandatangani surat tersebut sebagai bukti bahwa barang tersebut dibuang atau dimusnahkan.

B. SARAN

Saran yang akan diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan dan pembaharuan sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di RUPBASAN serta meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum serta barang bukti tidak menumpuk

di Kejaksaan, yang seharusnya barang bukti harus ditempatkan di RUPBASAN bukan di Kejaksaan.

2. Sebaiknya dibuatkan undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu dalam pengambilan barang bukti.
3. Memberikan penjelasan terkait prosedur pengembalian barang bukti perkara tindak pidana kepada masyarakat luas agar masyarakatpun dapat lebih memahami hal tersebut.